



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN  
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 30/PR.01.3-Kpt/7102/Kab/X/2021

tentang . . .

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 34/PR.03.1/7102/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
3. Penetapan Tujuan Level Entitas, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
4. Identifikasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
5. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
6. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko sebagaimana dalam terlampir dalam Keputusan ini; dan
7. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.


KETIGA . . .

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano  
Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE  
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

### ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	<b>EKSTERNAL</b>				
	• Sosial & Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	- Pendapatan menurun - daya beli masyarakat menurun	diberlakukannya <i>WFH</i> dan <i>WFO</i>	SURAT Edaran/ Instruksi: 1. KPU 2. Mendagri 3. Gubernur 4. Bupati
	• Lingkungan	Bencana alam	terjadinya banjir dan tanah longsor	terjadinya penambahan waktu pelaksanaan	
	• Keuangan	Anggaran Pemilu	belum Optimal anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan	pelaksanaan tahapan terlalu singkat	
	• IT & Infrastruktur	Keamanan	dapat di retas	kebocoran data	
II	<b>INTERNAL</b>				
	• Strategik				
	• Personil	SDM	kuota SDM belum terpenuhi	kinerja yang tidak maksimal	KPT Sekjen
	• Proses	Spesifikasi Pendidikan/keilmuan	kegagalan pemahaman regulasi	kesalahan administrasi, terjerat pidana dan etik	
	• IT dan Infrastuktur	Jaringan dan perangkat	Jaringan terganggu dan perangkat yang tidak memadai	terhambatnya komunikasi dan informasi	

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
	• Keuangan	Anggaran	<i>refocusing</i> anggaran	- pekerjaan tidak maksimal; - minimnya pelaksanaan perjalanan dinas	
	• Informasi	Humas	Informasi tidak tersampaikan ke publik	tidak melaksanakan petunjuk regulasi yang ada	

Ditetapkan di Tondano  
 Pada Tanggal 19 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA,  
 ttd  
 LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KABUPATEN MINAHASA,  
 Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



*Jimmy N. W. Lucas*  
 Jimmy N. W. Lucas, SE  
 NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

### KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

<b>LEVEL/ SKALA</b>	<b>Kriteria Kemungkinan</b>	<b>Definisi Kriteria Kemungkinan</b>	<b>Skala</b>
1	Sangat Kecil/Jarang	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kemungkinan Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Kemungkinan Besar	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Hampir Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

### KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

<b>LEVEL/ SKALA</b>	<b>Kriteria Dampak</b>	<b>Definisi Kriteria Dampak</b>	<b>Skala</b>
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum, Tidak ada Kerugian financial, Tidak ada cedera, Tidak ada dampak hukum, Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan, Kerugian financial kecil, Perlu pertolongan pertama, Dampak hukum kecil, Risiko lingkungan kecil	2

<b>LEVEL/ SKALA</b>	<b>Kriteria Dampak</b>	<b>Definisi Kriteria Dampak</b>	<b>Skala</b>
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan, Kerugian financial sedang, Perlu penanganan medis, Dampak hukum sedang, Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai, Kerugian financial besar, Cidera yg meluas, Dampak hukum besar, Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai, Kerugian <i>financial</i> sangat besar, kematian, Dampak hukum sangat besar, Risiko lingkungan sangat besar	5

Ditetapkan di Tondano  
 Pada Tanggal 19 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA,  
 ttd  
 LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KABUPATEN MINAHASA,  
 Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



*Jimmy N. W. Lucas*  
 Jimmy N. W. Lucas, SE  
 NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIFITAS

## PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIFITAS

**Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa**

**Periode Penerapan : 2022**

<b>No</b>	<b>Tujuan dalam Renstra</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	<b>Permasalahan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan	minimnya SDM Spesifikasi Pendidikan/keilmuan
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Sistem Partai Politik yang belum memadai	
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya	
Nilai Akuntabilitas Kinerja		ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar Divisi mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi		

<b>No</b>	<b>Tujuan dalam Renstra</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	<b>Permasalahan</b>
1	2	3	4	5
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Adanya personil yang menerima opini dari BPK yang sudah tidak bekerja lagi dalam lingkungan KPU
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	ketersediaan jaringan internet yang belum stabil dimana pada waktu tertentu terjadi jaringan down
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi bekerja di luar daerah
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	terjadinya diskriminasi dalam proses waktu memilih dimana mendahulukan laki-laki
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/ pemilihan.	adanya pihak keluarga enggan mengantar anggota keluarga penyandang disabilitas ke TPS dan Pembuatan TPS yang tidak aksesibilitas

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan <i>public</i> , disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPDP tidak melaksanakan tugas dengan maksimal;</li> <li>- dalam Pelaksanaan cokit pemilih yang bersangkutan tidak dapat;</li> <li>- dalam Pelaksanaan cokit pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui</li> </ul>
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	keterlambatan terbitnya regulasi
	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP	terjadinya euforia kemenangan yang keliru sebelum penetapan hasil perolehan suara dari KPU

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
	langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	sengketa hukum yang baik.	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	terlambatnya pemasukan berkas calon sesuai dengan batas waktu

Ditetapkan di Tondano  
 Pada Tanggal 19 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA,  
 ttd  
 LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KABUPATEN MINAHASA,  
 Jl. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE  
 NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

## IDENTIFIKASI RISIKO

**Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa**

**Periode Penerapan : 2022**

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	minimnya SDM Spesifikasi Pendidikan/ keilmuan	kegagalan pemahaman regulasi	Sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hubmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	Spesifikasi keilmuan tidak memadai	SDM	C	terjadinya kesalahan administrasi, terjeratnya pidana dan etik	Komisioner dan Sekretariat	- bimtek peningkatan kapasitas SDM - internalisasi Peraturan perundang-undanga - perekrutan tenaga profesional	tidak ada	1
2	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	Sistem Partai Politik yang belum memadai	sistem tidak transparan	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Server dan Jaringan data yang belum memadai	Server KPU dan Pihak eksternal	UC	terlambatnya akses pengiriman data dan verifikasi data	Komisioner dan Sekretariat, Parpol, Bawaslu	- Peningkatan Koneksi Jaringan data - Pengusulan penambahan server Sipol di beberapa wilayah	tidak ada	1
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya	Tupoksi tumpang tindih	sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	Kuantitas Pegawai yang kurang memadai	SDM	UC	keterlambatan Penyelesaian pekerjaan	Komisioner dan Sekretariat	Penambahan jumlah Pegawai dan memaksimalkan pegawai yang ada	tidak ada	1

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar Divisi mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi	terhambatnya pekerjaan di masing-masing Sub bagian	sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	Kurang operasionalnya Tugas Pokok dan Fungsi organisasi	SDM	C	Kinerja menjadi kurang produktif dan inefektif	Komisioner dan Sekretariat	- bimtek peningkatan kapasitas SDM; - internalisasi Peraturan perundang-undangan	tidak ada	1
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Adanya personil yang menerima opini dari BPK yang sudah tidak bekerja lagi dalam lingkungan KPU	bukan prioritas dalam menindaklanjuti opini	sub Bagian Hukum	selesai masa dinas di KPU	eksternal	UC	kerugian negara	Komisioner dan Sekretariat	Memberitahukan kepada yang bersangkutan yang Mendapatkan opini BPK untuk penyelesaian	tidak ada	1
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	ketersediaan jaringan internet yang belum stabil dimana pada waktu tertentu terjadi jaringan <i>down</i>	informasi ke publik tidak terupdate	Sub Bagian Hubmas, Hukum dan Program Data	Jaringan data/internet yang belum maksimal	eksternal	C	Informasi terbatas	Komisioner dan Sekretariat	- optimalkan data seluler - penambahan kuota jaringan	tidak ada	1
7	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi bekerja di luar daerah	Tidak dapat menggunakan Hak Pilih	Parmas dan Teknis	Tuntutan Kebutuhan Hidup	eksternal	C	Menurunnya Partisipasi	KPU	Sosialisasi Manfaat Pemilu dan jadwal Pelaksanaan Pemungutan	tidak ada	1

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	terjadinya diskriminasi dalam proses waktu memilih dimana mendahulukan laki-laki	kesetaraan gender belum optimal	Sub Bagian Hubmas, Teknis	- umumnya laki-laki yang bekerja sedangkan perempuan melaksanakan tugas rumah - pelaksanaan sosialisasi masih terbatas ke pemilih perempuan	eksternal dan internal	C	partisipasi pemilih berkurang	KPU	sosialisasi Kepada pemilih Perempuan	tidak ada	1
9	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan .	adanya pihak keluarga enggan mengantar anggota keluarga penyandang disabilitas ke TPS dan Pembuatan TPS yang tidak aksesibilitas	tidak tersalurkannya hak pilih kaum disabilitas	Sub Bagian Teknis, Hubmas dan Program Data	- Fasilitas yang belum menunjang - pemahaman keluarga terkait penyandang disabilitas	eksternal	C	partisipasi pemilih berkurang	KPU	- Bimtek Kepada KPPS - Sosialisasi kepada keluarga dan penyandang disabilitas	tidak ada	1
10	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	- PPDP tidak melaksanakan tugas dengan maksimal - dalam Pelaksanaan cokolit pemilih yang bersangkutan tidak dapat - dalam	pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih	Sub Bagian Program Data	- waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat; - operasional cokolit yang kurang	eksternal dan internal	UC	- data pemilih tidak valid - daftar pemilih tambahan meningkat	Komisioner dan Sekretariat	- memperpanjang waktu bimtek PPDP - menambah anggaran operasional PPDP	Terdapat pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak Terdapat di DPT	5

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan coklit pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui										
11	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	keterlambatan terbitnya regulasi	kegagalan pemahaman regulasi	Sub Bagian Hukum, Teknis, dan Hubmas, Umum Keuangan dan Logistik dan Program Data	terlambatnya regulator menerbitkan peraturan perundang-undangan	eksternal	C	terlambatnya implementasi regulasi	Komisioner dan Sekretariat	internalisasi peraturan perundang-undangan	tidak ada	1
12	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	terjadinya euforia kemenangan yang keliru sebelum penetapan hasil perolehan suara dari KPU	terjadi kekecewaan dari sebagian masyarakat	Sub Bagian Teknis dan Hubmas	kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan regulasi	eksternal	C	potensi terjadinya kerusuhan	Publik	sosialisasi kepada stakeholder	tidak ada	1
13	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	terlambatnya pemasukan berkas calon sesuai dengan batas waktu	bakal calon tidak dapat ditetapkan	Sub Bagian Hukum, Teknis	ketidapatuhan bakal calon memasukan dokumen persyaratan calon	eksternal	C	adanya adjudikasi pihak pemohon ke Bawaslu	Komisioner dan Sekretariat	- bimtek peningkatan kapasitas SDM - internalisasi Peraturan perundang-undangan - sosialisasi	tidak ada	1

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										kepada Parpol		

Ditetapkan di Tondano  
Pada Tanggal 19 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



*[Handwritten Signature]*  
Jimmy N. W. Lucas, SE  
NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2022

PETA RISIKO

## PETA RISIKO

**Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa**

**Periode Penerapan : 2022**

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Belum maksimal informasi kepada publik terkait Sipol	Moderat	3	pengalaman sipol bermasalah	kecil	2	6	rendah
2	Belum terpenuhi sepenuhnya pemenuhan jumlah pegawai	Moderat	3	karena kewenangan dari pimpinan	kecil	2	6	rendah
3	Penyelesaian opini BPK belum terselesaikan sepenuhnya	Kemungkinan besar	4	KPU tidak dapat memberikan sanksi	Sedang	3	12	sedang
4	Terdapat pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak Terdapat di DPT	Hampir Pasti	5	pengalaman Daftar Pemilih Tambahan selalu ada dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	Sedang	4	20	tinggi

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd


LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plt. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE

NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2022

EVALUASI RISIKO / INDIKATOR RESIKO

## INDIKATOR RESIKO

**Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa**

**Periode Penerapan : 2022**

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Belum maksimal informasi kepada publik terkait Sipol	6	3	6	Beban kerja server berat dan Jaringan data yang belum memadai	90%
2	Belum terpenuhi sepenuhnya pemenuhan jumlah pegawai	6	1	6	Kuantitas dan kualitas Pegawai yang kurang memadai	70%
3	Penyelesaian opini BPK belum terselesaikan sepenuhnya	12	2	12	- Selesaiannya masa dinas di KPU - Pemahaman aturan internal berbeda dengan BPK	90%
4	Terdapat pemilih yang memiliki KTP tetapi tidak Terdapat di DPT	20	4	20	- waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat - operasional cokolit yang kurang	80%

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE

NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN  
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2022

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

## RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

**Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa**

**Periode Penerapan : 2022**

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	Indikasi	Batas			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beban kerja server berat dan Jaringan data yang belum memadai	6	Mengurangi Resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Koneksi Jaringan data</li> <li>- Pengusulan penambahan server Sipol di beberapa wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama dengan Telkom</li> <li>- Mengusulkan Sipol Sulawesi Utara Ke KPU Provinsi Sulawesi Utara</li> </ul>	2	Minggu Ke 4 Bulan Oktober 2021 s.d April 2022	Subbag Data, Umum dan Teknis	
2	Kuantitas dan kualitas Pegawai yang kurang memadai	6	Mengurangi Resiko	Penambahan jumlah Pegawai dan memaksimalkan pegawai yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyurat Ke Sekretaris KPU Provinsi Untuk Penambahan Pegawai</li> <li>- Membagi personil sesuai dengan kebutuhan tahapan disetiap masing-masing subbag</li> </ul>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Februari 2022</li> <li>- Oktober 2022</li> </ul>	Sekretaris, SDM	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selesainya masa dinas di KPU</li> <li>- Pemahaman aturan internal berbeda dengan BPK</li> </ul>	12	Mengurangi Resiko	Memberitahukan kepada yang bersangkutan yang Mendapatkan opini BPK untuk penyelesaian	Menyurat kepada yang bersangkutan untuk proses Penyelesaian opini BPK	14	Setiap Bulan s.d Bulan Desember 2022	Subbagian Hukum	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat</li> <li>- operasional cokit yang kurang</li> </ul>	20	Mengurangi Resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperpanjang waktu bimtek PPDP</li> <li>- menambah anggaran operasional PPDP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Bimtek PPDP</li> <li>- Usulan Penambahan Oprasional</li> </ul>	5	Bimtek Maret s.d Agustus 2022	Subbag Data dan Keuangan	

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 19 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE

NIP. 197711172009021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN

PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2022

PEMANTAUAN RISIKO

## PEMANTAUAN RISIKO

**Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Minahasa**

**Periode Penerapan : 2022**

No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Ket.
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	- Peningkatan Koneksi Jaringan data - Pengusulan penambahan server Sipol di beberapa wilayah	- Kerjasama dengan Telkom - Mengusulkan Sipol Sulawesi Utara Ke KPU Provinsi Sulawesi Utara	2	2	100	Beban kerja server berat dan Jaringan data yang belum memadai	6	100%	100	0,0	Mengurangi Risiko
2	Penambahan jumlah Pegawai dan memaksimalkan pegawai yang ada	- Menyurat Ke Sekretaris KPU Provinsi Untuk Penambahan Pegawai - Membagi personil sesuai dengan kebutuhan tahapan disetiap masing-masing subbag	5	5	100	Kuantitas dan kualitas Pegawai yang kurang memadai	6	100%	100	0,0	Mengurangi Risiko
3	Memberitahukan kepada yang bersangkutan yang Mendapatkan opini BPK untuk penyelesaian	Menyurat kepada yang bersangkutan untuk proses Penyelesaian opini BPK	14	14	100	- Selesai masa dinas di KPU - Pemahaman aturan internal berbeda dengan BPK	12	100%	100		Mengurangi Risiko
4	- memperpanjang waktu bimtek PPDP - menambah anggaran operasional PPDP	- Melaksanakan Bimtek PPDP - Usulan Penambahan Operasional	5	5	100	- waktu pelaksanaan bimtek terlalu singkat - operasional cokit yang kurang	20	100%	100		Mengurangi Risiko

Ditetapkan di Tondano  
Pada Tanggal 19 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan,



Jimmy N. W. Lucas, SE  
NIP. 197711172009021001